

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK TRADISI  
PULANG BAINDUOK PADA MASYARAKAT ADAT  
DESA MAYANG PONGKAI KECAMATAN  
KAMPAR KIRI TENGAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

**ANDRIANI ROSITA SARI**  
NIM. 12220123342

**PROGRAM S1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2026 M**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi Pulang Baimduok Pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah”**, yang ditulis oleh :

Nama : Andriani Rosita Sari  
 NIM : 12220123342  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2 Februari 2026**

**Pembimbing Skripsi I**

**Pembimbing Skripsi II**

**Dr. Hendri K. S. Hl., M.Si**  
**NIP. 198004072006041002**

**Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag**  
**NIP. 197101011997031010**

- 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Pulang Bainduok* Pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang ditulis oleh :

Nama : Andriani Rosita Sari  
NIM : 12220123342  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2026

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH** .....

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH** .....

Penguji I

**Dr. H. Erman, M.Ag** .....

Penguji II

**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag** .....

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

**NIP 197410252003121002**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menjiplak sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa izin penanya dan penanya bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan.  
a. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Penggunaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Andriani Rosita Sari  
 NIM : 12220123342  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Mayang Pongkai/ 18 Juli 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum  
 Prodi : Hukum Keluarga Islam  
 Judul Skripsi :

**(Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Pulang Baiduok* Pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah)** Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 10 Februari 2026  
 Yang membuat pernyataan



*Adriani Rosita Sari*  
**Adriani Rosita Sari**  
 NIM.12220123342

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Andriani Rosita Sari, (2026): Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kuatnya pelaksanaan tradisi *Pulang Bainduok* dalam kehidupan masyarakat adat Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Tradisi ini merupakan sistem pengakuan sosial bagi pendatang yang menetap di wilayah tersebut melalui pembentukan hubungan kekerabatan dengan keluarga angkat dalam struktur adat. Dalam praktiknya, tradisi *pulang bainduok* mensyaratkan pemenuhan ketentuan adat tertentu, seperti penyediaan hewan sembelihan dan sejumlah uang yang disepakati untuk biaya adat, yang pada sebagian masyarakat dinilai dapat menimbulkan beban ekonomi, karena tidak semua masyarakat mempunyai kondisi ekonomi yang sama. Kondisi tersebut dapat memunculkan persoalan mengenai kedudukan dan kesesuaiannya dalam hukum Islam khususnya perspektif *urf*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris yang bersifat sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan ninik mamak, tokoh agama, dan masyarakat adat, serta dokumentasi. Informan penelitian berjumlah tujuh orang yang dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan tradisi *Pulang Bainduok*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Pulang Bainduok* berfungsi sebagai kewajiban adat bagi pendatang untuk memperoleh pengakuan, kedudukan, dan integrasi dalam struktur masyarakat adat. Pelaksanaannya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu bagi pendatang yang telah memiliki suku dan pendatang yang belum memiliki suku, dengan perbedaan pada proses pengesahan serta beban adat yang ditanggung. Secara filosofis, tradisi ini mengandung nilai identitas, perlindungan sosial, musyawarah, dan penguatan hubungan kekeluargaan. Dan di dalam tinjauan hukum Islam, tradisi *Pulang Bainduok* ini termasuk '*urf shahih*' karena tidak bertentangan dengan prinsip syariat serta mengandung kemaslahatan dalam menjaga keteraturan sosial, selama tidak menimbulkan kemudharatan yang berlebihan.

**Kata Kunci:** *Pulang Bainduok, kewajiban Adat, urf, hukum Islam, masyarakat Adat*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Sang Pencipta dan Pemilik segala kehidupan, atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Pulang Baiduok pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah.”* Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mudah dan penuh keterbatasan. Namun, dengan izin Allah Swt. serta berkat bimbingan, arahan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga tahap akhir. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah dan Amak tercinta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis persembahkan kepada Ayahanda Siandri dan Ibunda Rosminah sebagai dua insan paling berjasa dalam hidup penulis. Meskipun Ayah dan Amak tidak sempat merasakan bangku pendidikan tinggi, namun keduanya senantiasa berjuang dan berkorban tenaga, waktu, serta doa tanpa henti demi masa depan penulis. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari kasih sayang, ketulusan, dan doa Ayah dan Amak. Semoga Allah Swt. membalas setiap pengorbanan dengan pahala dan keberkahan yang berlipat ganda.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M,S, AK, CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Bapak Prof. H. Raihani, M. Ed., Ph. D, Wakil Rektor II Bapak Dr. Alex Wenda, S. T., M. Eng, dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Haris Simaremare, M. T dan Civitas Akademi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Muhammad Darwis, S. H., M. H, Wakil Dekan II Ibu Dr. Nurnasrina, S. E, M. Si, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S. H., M. H.
4. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, yang telah membantu dan memfasilitasi penulis selama menjalani perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. Hendri K, S. HI., M.Si. selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing II skripsi penulis, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, S.HI., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis, yang telah memberikan arahan dan nasihat akademik kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini.
7. Bapak, Ibu, para dosen dan staff administrasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan penulis banyak pengetahuan selama perkuliahan di Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Saudara-saudari penulis tercinta, abang Debi Al Iswandi, S.E. beserta istri Anisa Al Aufa, S.Pd., kakakku Siti Nada Ria, S.Sos. beserta abang ipar Billardo Nada, S.E., serta adik-adikku Laila Tuljamilah dan Anraini Romaisa Putri, penulis mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, perhatian, bantuan, serta dukungan yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Kepada keponakan tercinta, Barra dan Fatih, terima kasih atas tawa dan kelucuannya yang selalu menjadi penyemangat penulis di tengah kelelahan.
  9. Sahabat-sahabat penulis, Nurul Anisa, Putri Ranti, dan Selfi, terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan. Dari tawa hingga air mata, dari lelah hingga saling menguatkan, kebersamaan kita menjadi alasan penulis mampu bertahan dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman kelas A Hukum Keluarga angkatan 2022 atas canda tawa dan kebersamaan selama dibangku perkuliahan, serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
  10. Sahabat penulis dibangku sekolah SMA di pondok pesantren Anshor As-Sunnah, Wawa, Cici, Khairoh, Falah, dan Atum, yang telah menjadi teman berbagi cerita, tawa, dan saling menguatkan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan dengan pahala yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Pekanbaru, 2 Februari 2026

Penulis

Andriani Rosita Sari

NIM. 12220123342

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                        | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                  | <b>ii</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>              | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....             | 1           |
| B. Batasan Masalah .....                    | 3           |
| C. Rumusan Masalah .....                    | 4           |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....     | 4           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>        | <b>6</b>    |
| A. Kerangka Teoritis .....                  | 6           |
| 1. Pengertian Tradisi .....                 | 6           |
| 2. Pengertian <i>Pulang Bainduok</i> .....  | 10          |
| 3. Pengertian Urf.....                      | 12          |
| 4. Dasar Hukum Urf .....                    | 14          |
| 5. Pembagian Urf .....                      | 16          |
| 6. Syarat-Syarat Urf .....                  | 19          |
| 7. Kedudukan Urf Sebagai Dalil Syara' ..... | 21          |
| B. Penelitian Terdahulu .....               | 24          |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>      | <b>27</b>   |
| A. Jenis Penelitian .....                   | 27          |
| B. Pendekatan Penelitian .....              | 27          |
| C. Lokasi Penelitian .....                  | 28          |
| D. Subjek dan Objek Penelitian.....         | 28          |
| E. Sumber Data .....                        | 28          |
| F. Informan Penelitian .....                | 29          |
| G. Teknik Penumpulan Data .....             | 29          |
| H. Analisis Data .....                      | 30          |
| I. Sistematika Penulisan .....              | 31          |



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>  | <b>33</b> |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....  | 33        |
| 1. Letak Geografis Desa Mayang Pongkai .....   | 33        |
| 2. Sejarah Desa Mayang Pongkai .....   | 34        |
| 3. Kondisi Penduduk Desa Mayang Pongkai .....  | 35        |
| 4. Kondisi Pendidikan Penduduk Desa Mayang Pongkai ..  | 37        |
| 5. Kehidupan Beragama .....  | 39        |
| 6. Visi dan Misi Desa Mayang Pongkai .....   | 41        |
| B. Hasil Penelitian.....   | 43        |
| 1. Praktik Tradisi <i>Pulang Bainduok</i> pada masyarakat adat<br>Desa Mayang Pongkai .....                                      | 43        |
| 2. Nilai-nilai Filosofis Tradisi <i>Pulang Bainduok</i> pada<br>Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai.....                         | 50        |
| 3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Tradisi <i>Pulang<br/>            Bainduok</i> pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai | 55        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>   | <b>59</b> |
| A. Kesimpulan.....   | 59        |
| B. Saran .....   | 60        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>61</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>   | <b>64</b> |



## DAFTAR TABEL

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Tabel IV.1 | Jumlah Penduduk .....   | 36 |
| Tabel IV.2 | Tingkat Pendidikan Penduduk .....                                       | 37 |
| Tabel IV.3 | Jumlah Sarana Pendidikan .....  | 38 |
| Tabel IV.4 | Jumlah Pemeluk Agama .....  | 40 |
| Tabel IV.5 | Jumlah Sarana Ibadah .....  | 40 |
| Tabel IV.6 | Data Pelaku Pulang Baiduok .....  | 49 |
| Tabel IV.7 | Praktik Tradisi Pulang Baiduok .....                                    | 49 |
| Tabel IV.8 | Makna Filosofis Tradisi Pulang Baiduok .....                            | 54 |
| Tabel IV.9 | Hasil Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi <i>Pulang Baiduok</i> ..... | 58 |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga besar yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dalam Islam, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>1</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan diharapkan dapat menciptakan ketenteraman, kasih sayang, dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

Selain hubungan antara pasangan, kehidupan pernikahan juga tidak terlepas dari peran lingkungan sosial dan adat yang berlaku di masyarakat. Adat dan tradisi yang hidup di tengah masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan kehidupan perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi atau *urf* dapat dijadikan sebagai pertimbangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Sukoharjo: Madinah Qur'an), hlm. 406.

Masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah hingga saat ini masih mempertahankan berbagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dijalankan adalah *Pulang Bainduok*, yaitu kewajiban bagi pendatang yang menikah dengan warga setempat untuk mencari orang tua dan keluarga angkat sebagai bentuk penerimaan dalam lingkungan adat.

Tradisi ini juga mengandung nilai-nilai tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, seperti nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan penerimaan terhadap pendatang dalam lingkungan adat. Selain itu, tradisi ini muncul sebagai upaya untuk membangun hubungan kekeluargaan serta memberikan perlindungan bagi pihak pendatang dalam kehidupan bermasyarakat.

Namun dalam praktiknya, tradisi *Pulang Bainduok* tidak hanya berfungsi sebagai sarana penerimaan sosial, tetapi juga menimbulkan sejumlah persoalan. Adanya kewajiban menyediakan hewan sembelihan serta biaya tertentu dalam pelaksanaannya dapat menjadi beban ekonomi bagi masyarakat, terutama bagi pihak pendatang. Selain itu, tradisi ini juga memiliki ketentuan adat yang harus dipenuhi, baik dalam bentuk kewajiban materi maupun aturan sosial dalam hubungan kekeluargaan. Di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat menimbulkan tekanan sosial karena adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak melaksanakannya, seperti kurangnya pengakuan dalam lingkungan adat.

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan, karena di satu sisi tradisi *Pulang Bainduok* dianggap sebagai kewajiban adat yang harus dilaksanakan, namun di sisi lain tidak terdapat kewajiban tersebut dalam hukum Islam. Bahkan, beban

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





biaya dan sanksi sosial tersebut dapat menimbulkan unsur memberatkan (masyaqqah), sehingga perlu dikaji apakah tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf shahih* atau justru *'urf fasid* dalam perspektif hukum Islam.

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat kewajiban khusus yang mengharuskan pelaksanaan tradisi semacam ini, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktik *Pulang Baiduok* dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam aspek kemaslahatan dan tidak memberatkan umat.<sup>2</sup> Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan analisis lebih lanjut untuk menilai kedudukan tradisi ini dalam perspektif hukum Islam melalui pendekatan *'urf*, guna mengetahui apakah tradisi tersebut dapat diterima atau tidak dalam syariat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menelaah tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Pulang Baiduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah, dengan pendekatan induktif untuk menganalisis kesesuaian antara praktik adat dan ketentuan syariat.

## B. Batasan Masalah

Untuk memudahkan dan memperdalam pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian ke dalam tiga fokus utama. Pertama, penelitian ini membahas praktik tradisi *Pulang Baiduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai, meliputi proses pelaksanaan, pihak-pihak yang terlibat, serta ketentuan adat yang mengaturnya. Kedua, penelitian ini mengkaji tinjauan filosofis terhadap tradisi *Pulang Baiduok*, khususnya

<sup>2</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm.

mengenai latar belakang, nilai-nilai, serta alasan diberlakukannya tradisi tersebut dalam masyarakat adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah. Ketiga, penelitian ini menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai, untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam

### C. Rumusan Masalah

Setelah melihat beberapa permasalahan dari pembahasan berikut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai?
2. Bagaimana nilai-nilai filosofis tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tradisi *Pulang Bainduok* dalam masyarakat adat Desa Mayang Pongkai serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan praktik tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk menganalisis nilai-nilai filosofis tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai.
- c. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap praktik tradisi *Pulang Bainduok* pada masyarakat adat Desa Mayang Pongkai.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pemahaman tentang penerapan ajaran Islam dalam tradisi masyarakat serta pentingnya menilai adat dari perspektif hukum Islam agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.
- b. Untuk memberikan pandangan hukum Islam terhadap suatu tradisi *Pulang Bainduok* agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya di masyarakat.
- c. Sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari bahasa Latin *traditio* yang berarti sesuatu yang diteruskan atau diwariskan. Secara sederhana, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi biasanya berkembang dalam lingkungan yang memiliki kesamaan, baik dari segi budaya, wilayah, waktu, maupun agama. Hal utama dalam sebuah tradisi adalah adanya proses pewarisan dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tertulis. Jika proses ini terhenti, maka tradisi tersebut dapat hilang atau punah.<sup>3</sup>

Secara umum, tradisi dapat dipahami sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dalam jangka waktu yang lama hingga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Tradisi memiliki beberapa ciri utama, yaitu:

- a. Tradisi merupakan kebiasaan (*lore*) yang dilakukan bersama oleh suatu kelompok masyarakat sekaligus menjadi proses yang terus berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki sifat berkelanjutan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam bentuk tindakan maupun ungkapan.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Rika Oktaria Putri, "Tradisi, Filosofis Dan Beberapa Problem Keagamaan", (Jawa Timur: Cv Ausy Media 2021), Hlm.8

<sup>4</sup> Rober Sibarani, "Pendekatan Antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan", *Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa*, 1, no. 1 (April 2015): hlm, 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

- b. Tradisi juga berperan dalam membentuk identitas suatu kelompok. Melalui tradisi, nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat menjadi lebih kuat, sehingga mempertegas jati diri kelompok tersebut.<sup>5</sup>
- c. Tradisi adalah sesuatu yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai milik bersama. Selama masyarakat tersebut masih menganggap tradisi itu penting dan terus melaksanakannya, maka tradisi tersebut akan tetap hidup dan menjadi bagian dari kehidupan mereka.<sup>6</sup>

Adapun Macam-macam Tradisi sebagai berikut:

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang beragam, sehingga memiliki berbagai bentuk ritual keagamaan yang berbeda-beda. Setiap kelompok masyarakat memiliki cara, tujuan, dan bentuk pelaksanaan ritual yang tidak sama, tergantung pada latar belakang budaya, lingkungan, serta kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, tradisi memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengatur perilaku individu. Tradisi seringkali berjalan seiring dengan agama dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tradisi biasanya dijalankan secara bersama-sama dan dipatuhi oleh masyarakat karena dianggap penting dan memiliki nilai yang universal.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>7</sup> Koencjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm.27

<sup>8</sup> Bungaran Antonius, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa* ( Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016 ), hlm.15

b. Tradisi Ritual Budaya

Tradisi ritual budaya berkaitan dengan berbagai tahapan kehidupan manusia, mulai dari masa dalam kandungan, kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, hingga kematian. Selain itu, tradisi ini juga berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, seperti mencari nafkah bagi petani, nelayan, maupun pedagang. Tidak hanya itu, ritual budaya juga muncul dalam kegiatan seperti membangun rumah, pindah tempat tinggal, hingga peresmian suatu bangunan.

Pelaksanaan ritual-ritual tersebut umumnya bertujuan untuk memohon keselamatan dan keberkahan dalam kehidupan. Dengan adanya tradisi ini, masyarakat berharap kehidupan yang dijalani selalu berada dalam keadaan aman dan sejahtera.<sup>9</sup>

c. Adat Istiadat

Adat istiadat dapat dipahami sebagai aturan yang telah dijalankan secara turun temurun dalam masyarakat hingga menjadi kebiasaan yang mengikat. Adat dan istiadat memiliki hubungan yang erat, karena keduanya berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan, kerukunan, dan kesejahteraan.<sup>10</sup>

Istilah adat berasal dari bahasa Arab ‘adah yang berarti kebiasaan atau praktik yang dilakukan secara berulang. Dalam kajian Islam, ‘adah atau ‘urf memang bukan sumber utama hukum, tetapi dalam praktiknya sering dijadikan pertimbangan, terutama ketika tidak ada penjelasan yang jelas dalam Al-

<sup>9</sup> Darori Amin, *Islam dan Kebudayaan Jawa* (Yogyakarta: Gama Media, 2000), hlm.131

<sup>10</sup> Amirul Hadi, Aceh: *Sejarah Budaya, dan Tradisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm.173

Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas. Meskipun demikian, adat yang dijadikan rujukan tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Adapun unsur terbentuknya adat antara lain:

- a) Adanya perilaku atau tindakan tertentu Dilakukan secara berulang-ulang Berlangsung dalam jangka waktu tertentu
- b) Diikuti dan diterima oleh masyarakat luas

Secara nyata, adat merupakan bagian dari budaya yang ada di setiap masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, adat menjadi salah satu unsur penting dalam kebudayaan karena berperan dalam membentuk kesadaran hidup bersama dan mendorong kerja sama dalam masyarakat.<sup>11</sup>

#### d. Makna Simbolik

Sebagai makhluk budaya, manusia tidak terlepas dari penggunaan simbol dalam kehidupannya. Budaya manusia pada dasarnya sarat dengan simbol, sehingga banyak aktivitas budaya, terutama ritual, yang mengandung makna simbolik. Menurut Turner, simbol merupakan bagian terkecil dalam suatu ritual yang mengandung makna tertentu dari tindakan yang dilakukan.

Simbol menjadi unsur penting dalam memahami suatu tradisi, karena di dalamnya terdapat pesan dan nilai yang ingin disampaikan. Simbol dalam ritual memiliki beberapa ciri, yaitu:

<sup>11</sup>Koentjaraningrat, *Op.Cit*, hlm.17

- 1) Memiliki banyak makna (multivokal), sehingga dapat ditafsirkan dalam berbagai cara
- 2) Mengandung kemungkinan makna yang berbeda bahkan bertentangan
- 3) Memiliki fungsi untuk menyatukan berbagai makna dalam satu kesatuan

Oleh karena itu, dalam mengkaji suatu tradisi, penting untuk memahami simbol-simbol yang ada di dalamnya, seperti sesaji, doa, maupun bentuk-bentuk ritual lainnya.<sup>12</sup>

## 2. Pengertian Tradisi *Pulang Bainduok*

*Pulang Bainduok* dapat dipahami sebagai suatu tradisi bagi pendatang untuk mencari orang tua angkat, khususnya ibu angkat, ketika ingin menetap atau menikah dengan masyarakat setempat.<sup>13</sup> Melalui proses ini, seorang perantau akan dianggap memiliki hubungan kekerabatan, seperti memiliki suku atau mamak di Desa Mayang Pongkai. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memudahkan pendatang dalam menjalani berbagai urusan sosial maupun adat, sekaligus sebagai bentuk pengakuan agar ia diterima secara resmi sebagai bagian dari masyarakat desa tersebut.

*Pulang Bainduok* juga salah satu tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa mayang pongkai. Tradisi ini pada dasarnya merupakan bentuk pengakuan atau penyesuaian diri seorang pendatang agar dapat

<sup>12</sup> Suwardi Endraswara, "Mistik Kejawaen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spritual Jawa, (Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2006)", hlm.172.

<sup>13</sup> Ria Gustina, Dkk, "Process *Pulang Bainduok* In The Village Lipat kain Of Left Kampar District Kampar Regency", *Jurnal Jom Fkip*, Volume 5, No 1, Hlm. 3

diterima sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat setempat. Melalui *Pulang Bainduok*, seorang pendatang akan memiliki orang tua angkat, sehingga ia dianggap sebagai bagian dari sanak saudara di lingkungan tersebut.

Dengan adanya tradisi ini, pendatang tidak lagi dianggap sebagai orang luar, melainkan sudah memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai urusan sosial maupun adat, sekaligus memberikan perlindungan dan rasa aman bagi pendatang dalam menjalani kehidupan di desa tersebut.

Tradisi *Pulang Bainduok* terbuka bagi siapa saja yang datang dari berbagai latar belakang suku, seperti Batak, Jawa, Minang, Melayu, Nias, Bugis, dan lainnya. Namun demikian, terdapat ketentuan bahwa individu yang ingin melaksanakan *Pulang Bainduok* harus beragama Islam. Ketentuan ini menunjukkan bahwa selain sebagai tradisi sosial, *Pulang Bainduok* juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Melalui tradisi ini, terjalin hubungan silaturahmi yang kuat antar anggota masyarakat, sehingga membentuk ikatan kekeluargaan yang erat. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran penting sebagai tempat seseorang memperoleh rasa aman, penerimaan, serta dukungan dalam menjalani kehidupan sosial.

Secara umum, fungsi keluarga dalam konteks ini antara lain sebagai tempat perlindungan, sumber kasih sayang, serta sarana pembentukan kepribadian dan perilaku sosial. Keluarga juga berperan dalam memberikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bimbingan, membantu menyelesaikan masalah, serta mendukung perkembangan individu baik secara fisik, emosional, maupun sosial.<sup>14</sup>

### 3. Pengertian *Urf*

*Urf* merupakan salah satu konsep yang dibahas dalam kajian ushul fiqh yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. Ilmu ushul fiqh itu sendiri sudah tersusun secara sistematis oleh imam Syafi'i melalui karya utamanya yakni al-Risalah, yang tujuannya sebagai pedoman dalam menetapkan dan menafsirkan hukum islam.<sup>15</sup>

Al-*Urf* menurut bahasa يعرف - عرف sering diartikan dengan العرف yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan sudah menjadi tradisi. Secara terminologi *urf* dapat diartikan sebagai kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan menurut ulama ushul, *urf* adalah apa yang sudah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.<sup>16</sup>

*Urf* di kalangan sebagian ulama ushul fiqh, seperti al-Nafasi, Ibnu Abidin, al-Rahawi, dan Ibnu Nujaim, berpendapat bahwa *Urf* disebut juga dengan adat, tidak ada perbedaan antara keduanya. Namun ulama lain seperti Ibnu Human yang membedakannya dalam konteks sebagai dasar hukum syariat. Adat dapat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang tanpa alasan

<sup>14</sup> Renol Panjaitan, "Tradisi Pulang Bainduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Dikenagarian Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar", *Jurnal Jom Fisip*, Volume 1 No. 2, hlm. 3.

<sup>15</sup> .M.Adib, Hamzawi, "Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.", *Inovatif: Jurnal penelitian pendidikan, agama, dan kebudayaan*, Volume 4, No 1., hlm.6.

<sup>16</sup> Darmawati, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Divisi Kencana, 2019), hlm, 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Logis, sedangkan *urf* adalah kebiasaan umum masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi adat itu dianggap cakupannya lebih luas karena mencakup semua bentuk *urf*, namun tidak sebaliknya. Tetapi dari sisi lain, *urf* itu lebih umum dibanding adat, karena adat itu hanya mencakup suatu perbuatan saja, sedangkan *urf*, mencakup perbuatan dan perkataan sekaligus.<sup>17</sup>

Adapun definisi *urf* menurut beberapa para ahli ilmu ushul fiqh diantaranya yaitu:

- a. Menurut Asy-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjani, beliau mengatakan “*urf* adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh jiwa dengan adanya pengakuan akal dan disambut baik oleh *tabi’at*”.
- b. Menurut Abu Al-Muzhaffar al-Sam’ani, beliau mengatakan bahwa “*urf* itu adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan dijadikan sebagai tradisi dalam berinteraksi di antara mereka”.
- c. Menurut Al-Ghazali, beliau mengatakan definisi *urf* itu adalah “*sesuatu yang telah menetap dalam jiwa yang didasari oleh akal dan diterima oleh *tabi’at* yang sehat*”.

Dari beberapa defnisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *urf* adalah kebiasaan berupa perkataan atau perbuatan yang dikenal masyarakat, yang dilakukan berulang, dan berdasarkan akal yang sehat, dan sesuai dengan fitrah manusia.<sup>18</sup> Suatu kebiasaan baru dapat diakui sebagai *urf* dalam hukum islam apabila diterima secara luas tanpa memandang perbedaan seperti status sosial, pendidikan, ekonomi, ataupun keturunan. Namun, jika hanya dikenal oleh

<sup>17</sup> Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Cet-1, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2012), hlm. 148-149

<sup>18</sup> Muhammad Furqan And Syahrial Syahrial, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’i,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, No. 2 (2022): 68–118.




sebagian kecil masyarakat, maka hal tersebut pun tidak termasuk kedalam *urf* dalam hukum islam.<sup>19</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Urf*

*Urf* merupakan dalil syar'i yang keberadaannya masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama ada yang menjadikan *urf* sebagai sumber hukum dan sebagian ulama ada yang menolak. Adapun beberapa argumentasi yang menjadikan alasan para ulama berhujjah dengan *urf* yang mana mereka menjadikan *urf* tersebut sebagai sumber hukum islam yaitu:

- a. Firman Allah SWT dalam surah al-A'raf (7):199:


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.<sup>20</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan umat islam untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, yaitu perbuatan yang dipandang baik oleh masyarakat muslim, sesuai dengan fitrah nya manusia, serta tidak pula bertentangan dengan prinsip-prinsip umum islam. Menurut Al-Qarafi , suatu hukum dapat mengikuti adat yang diakui di masyarakat jika selaras dengan makna ayat tersebut.

- b. Dukungan terhadap *urf* atau adat tidak hanya berdasarkan Al-qur'an tetapi juga dari hadis yakni dari Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda sebagai berikut:

<sup>19</sup> M Ulfa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masuk Suku Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar" (2023), [Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70940/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70940/2/Skripsi Maria Ulfa.Pdf](http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70940/%0ahttp://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/70940/2/Skripsi%20Maria%20Ulfa.Pdf).

<sup>20</sup> Kementrian Agama, *Op.Cit*, hlm.176.

قَالَتْ هِنْدُ أُمِّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص.م. إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخِذُ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ خُذِي أَنْتِ وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Hindun, ibu dari Mu'awiyah berkata kepada Rasulullah SAW: "sesungguhnya suami saya yaitu Abu Sufyan seorang yang kikir. Apakah saya boleh mengambil hartanya secara sembunyi- sembunyi?" Rasulullah SAW menjawab: "Ambillah buatmu dan anak-anakmu sekedar apa yang patut untuk mencukupi kamu".<sup>21</sup>

أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ص.م. إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخِذَ مِنْ مَالِهِ قَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

Artinya: Sesungguhnya Hindun mendatangi Nabi Muhammad SAW seraya berkata: "Abu Sufyan itu orangnya sangat pelit sementara saya membutuhkan uang untuk keperluan hidup. Saya ingin mengambilnya tanpa sepengetahuan Abu Sufyan". Nabi pun menjawab: "ambillah untuk mencukupi kehidupanmu dan anak-anakmu dengan cara yang ma'ruf (patut atau wajar)".<sup>22</sup>

Kedua hadis ini membahas, yaitu sifat kikir Abu Sufyan dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya termasuk kebutuhan istrinya. Karena itu, istrinya mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian membolehkan ia mengambil harta suaminya, dengan syarat sesuai dengan kebutuhan diri dan anak-anaknya.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pengaruh adat atau *'urf* terlihat jelas dalam hadis tersebut. Walaupun tidak disebutkan secara langsung, maknanya tetap menunjukkan adanya adat seperti yang kita pahami sekarang. Jadi, meski redaksinya berbeda, isi hadis itu tetap berkaitan dengan adat atau *'urf*.

<sup>21</sup> Imam Abi 'Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Jilid 5-6 (Beirut: Darul Kitab al'amaliyyah, 1992), hlm.193.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 193

Bahkan, penggunaan *urf* masih terlihat di masa para sahabat, salah satunya melalui perkataan Abdullah ibn Mas'ud yang berbunyi:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: "Apa yang dianggap baik oleh kaum Muslim, maka baik pula menurut Allah. Dan apa yang mereka anggap buruk, maka buruk pula menurut Allah."

Meskipun pernyataan Abdullah Ibnu Mas'ud dianggap sebagai hadis maukuf yakni hanya sampai pada masa sahabat dan bukan sabda nabi langsung, namun tetap bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Hal ini dikarenakan yang mengucapkannya adalah sahabat nabi, dan isis pernyataannya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Alqur'an dan Hadis. Jadi, inti dari pendapat Abdullah bin Mas'ud adalah penekanan pada pentingnya adat atau *urf* (kebiasaan masyarakat) dalam menentukan hukum.

Penolakan terhadap *urf* dipertanyakan karena baik Alqur'an, Hadis, maupun para ulama mendukung perannya. Pemikiran ini kemudian dilanjutkan oleh para ulama hingga masa tabi'in, yang melahirkan dua aliran besar, yakni madrasah ahl al-hadis dan ahl ar-ra'yi. Keduanya berperan dalam perkembangan ilmu ushul fikih, termasuk memasukkan konsep al-'adah atau adat sebagai salah satu sumber penetapan hukum Islam hingga kini.<sup>23</sup>

### 5. Pembagian *Urf*

Pembagian *urf* dapat ditinjau dari beberapa aspeknya, para ulama ushul fiqh membagi macam-macam *urf* dari tiga sudut pandang yaitu:

<sup>23</sup> Abdul Helim, *Kaidah-Kaidah Fikih, Sejarah, konsep, dan Implementasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024), hlm. 155-158.

- a. *Urf* yang berlaku disuatu tempat atau disebut juga dari segi objeknya terdiri dari dua macam yaitu:
- 1) *Urf* qawli atau lafdhi, adalah kebiasaan suatu masyarakat dalam menggunakan kata-kata yang maknanya tersebut sudah bergeser dari arti aslinya. Meski secara bahasa kata tersebut sudah memiliki arti yang umum, dan masyarakat pun memahami makna tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dilingkungan sekitar mereka. Misalnya kata al-walad dalam bahasa arab bisa berarti anak laki-laki atau anak perempuan. Namun dalam kebiasaan sehari-hari, faktanya kata itu hanya dipahami sebagi anak laki-laki saja. Contoh lainnya, misalnya kata “Daging”, disini kata daging hanya sering dipahami sebagai makna daging sapi, padahal sebenarnya daging itu sudah mencakup semua jenis daging termasuk ikan.
  - 2) *Urf* Amali, adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perilaku sehari-hari atau kebiasaan dalam bentuk tindakan dan perbuatan baik dalam kegiatan umum maupun dalam kegiatan muamalah lainnya. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam hal jual beli, yang mana penjual harus menghantarkan barang kerumah pembeli jika barangnya tersebut berukuran besar dan berat.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Suwarjin, *Op.Cit*, hlm. 149-150

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Yang dilihat dari segi cakupan maknanya, dan *urf* ini terbagi menjadi dua macam yaitu:
- 1) *Urf* Am, yaitu kebiasaan tertentu yang sudah berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, yang mana seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dan lainnya itu semua sudah termasuk kedalam harga jual, tanpa akad sendiri ataupun tambahan biaya lainnya.
  - 2) *Urf* khas, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Bengkulu yang ketika pada bulan muharram mereka merayakan tabot pada bulan itu, dan banyak contoh lainnya lagi. Menurut Mustafa Ahmad Zarqa seperti dikutip Haroen, bahwa *urf* khas ini tidak terhitung jumlahnya dan senantiasa berkembang sesuai situasi dan kondisi masyarakatnya.<sup>25</sup>
- c. *Urf* yang ditinjau oleh syariat, dari segi keabsahannya terbagi dua macam yaitu:
- 1) *Urf* shahih (benar), yaitu suatu perbuatan atau kebiasaan yang dilakukan oleh sejumlah orang-orang yang mana yang dilakukannya tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya, adanya pembayaran mahar dengan cara kontan atau terhutang, dan kebiasaan calon suami memberikan hadiah kepada calon istri diluar dari mahar.

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 150

- 2) *Urf* fasid (rusak), yaitu suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang mana kebiasaan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalil syarak. Misalnya, adanya kebiasaan meminum minuman keras didalam hajatan, atau melakukan ritual sesajian pada malam satu suro.<sup>26</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya *urf* shahih yang bisa dijadikan dasar dari suatu pertimbangan oleh para mujtahid dan hakim dalam menetapkan hukum atau keputusan. Ulama mazhab Maliki, misalnya, banyak yang menjadikan kebiasaan masyarakat madina sebagai dasar hukum, artinya kebiasaan tersebut dapat menjadi sumber hukum asalkan tidak bertentangan dengan ajaran syariat. Imam as-Syafi'i dikenal dengan dua pendapatnya, yaitu qaul Qadim dan qaul Jadid, yang muncul karena terjadinya perbedaan kebiasaan masyarakat di baghdaddan mesir. Sementara itu, *urf* yang rusak (*urf* fasid) tidak bisa diterima karena bertentangan dengan nash atau prinsip-prinsip dasar syariat.

## 6. Syarat-syarat Urf

Karena *urf* bukan merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri dan bergantung pada dalil syariatnya, maka penggunaannya harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- a. *Urf* itu harus Berlaku secara luas, atau benar benar sudah menjadi kebiasaan masyarakat umum bukan hanya berlaku ditengah kebiasaan segelintir orang. Jika ada sebagian masyarakat yang tidak melakukannya

<sup>26</sup> Moh Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Cv. Anugrah Utama Raharja, 2019), hlm. 67-68

maka hal itu menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut belum menyatu secara umum dan tidak bisa dijadikan dasar hukum.

- b. Masih berlaku saat hukum itu diterapkan. *Urf* hanya bisa dijadikan dasar hukum selama kebiasaan itu masih hidup dan dijalankan. Jika sudah berubah atau ditinggalkan, maka tidak bisa lagi dijadikan sebagai acuan hukum.
- c. *Urf* itu tidak bertentangan dengan kesepakatan yang jelas. Maksudnya tidak ada kesepakatan untuk menolaknya, jika dalam suatu kontrak atau kesepakatan para pihak sepakat untuk tidak menggunakan *urf* dan memilih aturan lain, maka *urf* tersebut tidaklah berlaku lagi bagi mereka.
- d. *Urf* tidak melanggar aturan yang sudah jelas (*nash*). *Urf* tidak boleh bertentangan dengan dalil yang tegas dari Al-Qur'an atau sunnah. Kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran islam tidak dapat lagi dijadikan dasar hukum.<sup>27</sup>

Pada dasarnya, syariat islam sejak awal telah mengakui adanya adat istiadat masyarakat selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka islam bisa menerimanya. Islam tidak menghapus tradisi lama, melainkan menyaring tradisi mana yang layak dipertahankan dan tradisi mana yang sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Islam menghargai tradisi yang membawakan manfaat banyak bagi masyarakat, selama tidak bertentangan dengan wahyu. Untuk menyeleksi adat

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet ke-2, hlm.138-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ini, islam menggunakan kemaslahatan. Dari hasil penyaringan, adat lama bisa bagi dalam empat jenis yaitu:

- 1) Adat yang bermanfaat baik dari sisi isi maupun prakteknya ini diterima oleh islam
- 2) Adat yang pada dasarnya baik, namun pelaksanaannya tidak sesuai syariat dan ini masih bisa diterima dengan perbaikan
- 3) Adat yang banyak membawa kerugian atau keburukan ini jelas ditolak oleh islam.
- 4) Adat yang lebih sudah lama berlaku dan diterima masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat. Meski begitu status hukumnya pun masih di perdebatkan dan perlu syarat tertentu untuk bisa dijadikan dasar hukum.<sup>28</sup>

### 7. Kedudukan *Urf* Sebagai Dalil Syara'

Secara umum, *Urf* yang telah memenuhi syarat dapat diterima sebagai dasar hukum. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukan atas qiyas, yang disebut dengan istihsan *urf*. Golongan Malikiyah menerima *urf* terutama *urf* penduduk madinah dan mendahulukannya dari hadis yang lemah. Dan begitu juga berlaku dikalangan golongan Syafi'iyah dan menetapkannya dalam sebuah kaidah: "setiap yang datang padanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa maka dikembalikan kepada *urf*".<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Syahnan, "Kedudukan Al- ' Urf Sebagai Dalil Hukum," *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* 12, No. 01 (2024): hlm. 38–46.

<sup>29</sup> Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Nuta Media, 2021), hlm. 90.

Para ulama sepakat bahwa ‘urf shahih (kebiasaan yang baik dan benar) dapat dijadikan sebagai dasar hujjah dalam penetapan hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Kesepakatan ini tercermin dalam pandangan beberapa mazhab fikih. Mazhab malikiyah menjadikan amal penduduk madinah sebagai dasar hukum, Mazhab hanafiyah menjadikan kebiasaan ulama kufah sebagai rujukan, dan imam syafi’i memiliki perbedaan pendapat antara qaul qadim dan qaul jadid. Yang dipengaruhi oleh perbedaan tempat dan kondisi sosial. Ketika berada di makkah, beliau menetapkan suatu hukum tertentu (qaul qadim), namun setelah menetap di mesir, beliau menetapkan hukum yang berbeda (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan kebiasaan masyarakat ‘urf turut memengaruhi ijtihad hukum para ulama. Adapun ‘urf fasid tidak dapat dijadikan dasar hujjah karena bertentangan dengan syariat.

Kehujjahan ‘urf sebagai dalil syar’i yang didasarkan pada QS. Al-A’raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.<sup>30</sup>

Melalui ayat diatas allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan perbuatan ma’ruf, yaitu kebaikan yang diakui masyarakat dan sejalan dengan prinsip ajaran Islam. Selain itu, pendapat Abdullah bin Mas’ud menegaskan bahwa sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin juga dinilai baik di sisi allah, dan sebaliknya. Sebagaimana ucapan sahabat Rasulullah SAW; Abdullah bin Mas’ud:

<sup>30</sup> Kementrian Agama, *Op.Cit*, hlm.176

فَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: “Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah”.

Ungkapan Abdullah bin Mas’ud di atas, menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syari’at Islam juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, adat atau ‘urf yang shahih wajib diperhatikan dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam karena mengandung kemaslahatan. Sebaliknya, urf fasid tidak boleh dijadikan dasar hukum karena bertentangan dengan dalil syariat. Hukum yang bersandar pada adat dan pada dasarnya dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi masyarakat, bukan karena perbedaan dalil, melainkan karena perbedaan situasi yang melatarbelakanginya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Kementrian Agama, *Op.Cit*, hlm.108

<sup>32</sup> Sucipto, “Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam.”, *Jurnal Asas*,

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu dan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari segi objek kajian, fokus pembahasan, maupun hasil temuan.

1. Perbedaan dengan penelitian Maria Ulfa (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masuk Suku di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)

Penelitian Maria Ulfa memfokuskan kajian pada tradisi masuk suku sebagai syarat adat sebelum pernikahan, dengan penekanan pada kewajiban pembayaran sejumlah biaya adat yang ditetapkan oleh ninik mamak. Tradisi tersebut dipahami sebagai mekanisme penerimaan pendatang dan penguatan hubungan antar keluarga secara adat.<sup>33</sup>

Sementara itu, penelitian ini mengkaji Tradisi *Pulang Bainduok* secara lebih luas. Di Desa Mayang Pongkai, *Pulang Bainduok* memiliki dua bentuk, yaitu mencari induk adat bagi pendatang yang telah memiliki suku dan masuk suku bagi pendatang yang belum memiliki suku. Penelitian ini menekankan fungsi sosial, kedudukan adat, sanksi sosial, serta dampak sosial ekonomi dari *Pulang Bainduok* sebagai mekanisme perlindungan dan pembentukan identitas adat, bukan sekadar syarat formal adat perkawinan.

Vol.7, No.1 (2015)

<sup>33</sup>.Maria Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masuk Suku Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, (Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU, 2023), hlm. 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perbedaan dengan penelitian Yogi Pratama (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Nikah Perkawinan Oleh Ninik Mamak di jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat).

Penelitian Yogi Pratama berfokus pada peran ninik mamak dalam menetapkan biaya perkawinan dan menilai praktik tersebut sebagai ‘urf sahīh karena mengandung nilai kekeluargaan dan tolong-menolong. Fokus kajiannya terletak pada legitimasi penetapan biaya perkawinan menurut hukum Islam.<sup>34</sup>

Berbeda dengan itu, penelitian ini tidak menjadikan biaya perkawinan sebagai fokus utama, melainkan memosisikannya sebagai konsekuensi adat dalam proses penerimaan sosial. Penelitian ini menyoroti bahwa biaya dan penyembelihan hewan dalam Tradisi *Pulang Bainduok* berkaitan dengan penentuan kedudukan adat, hak, serta tanggung jawab sosial seseorang dalam masyarakat.

3. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandi Afriadi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mattanra Ezzo* Untuk Acara Pernikahan Dalam Suku Bugis)

Penelitian Sandi Afriadi mengkaji tradisi penentuan hari baik pernikahan *Mattanra Ezzo* dalam masyarakat Bugis, dengan fokus pada sinkronisasi antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam. Tradisi tersebut lebih bersifat simbolik dan ritual waktu.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Yogi Pratama, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019), hlm. 4-6

<sup>35</sup> Sandi Afriadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mattanra Ezzo Untuk Acara*

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena tidak hanya mengkaji Pratik adat, tetapi juga menganalisisnya secara khusus dalam perspektif *urf* dalam hukum Islam pada tradisi *Pulang Bainduok*. Adapun penelitian ini mengkaji tradisi yang bersifat struktural dan sosial, karena *Pulang Bainduok* berkaitan langsung dengan status kekerabatan, pengakuan adat, serta mekanisme penyelesaian konflik. Tradisi ini memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat bagi pendatang yang menetap di Desa Mayang Pongkai.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di masyarakat untuk memperoleh data mengenai praktik tradisi Pulang Baiduok. Dalam pelaksanaannya, peneliti turun langsung ke Desa Mayang Pongkai untuk mengamati praktik tradisi Pulang Baiduok yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mayang Pongkai. Peneliti kemudian mengumpulkan data dari masyarakat yang terlibat serta mencatat fakta-fakta yang ditemukan di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan empiris. Peneliti terlebih dahulu mengamati praktik tradisi *Pulang Baiduok* yang dilakukan oleh masyarakat, kemudian menggali informasi mengenai makna, tujuan, dan pelaksanaannya dari masyarakat adat. Selanjutnya, peneliti mengidentifikasi aturan atau kebiasaan yang berlaku dalam tradisi tersebut dan membandingkannya dengan ketentuan hukum Islam. Hasil dari perbandingan tersebut kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaiannya dengan hukum Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mayang Pongkai, Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kabupaten Kampar. Peneliti memilih lokasi ini karena masyarakatnya masih menjalankan tradisi *Pulang Bainduok*. Sebelum menetapkan lokasi, peneliti memastikan bahwa tradisi tersebut masih aktif dilaksanakan oleh masyarakat sehingga sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan.

### D. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek penelitian yang terdiri dari 2 orang ninik mamak, 1 orang tokoh agama, 1 orang masyarakat adat, dan 3 orang pelaku yang melaksanakan tradisi *Pulang Bainduok*. Peneliti memilih beberapa orang dari masing-masing pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tradisi tersebut. Adapun objek dalam penelitian ini adalah praktik pelaksanaan tradisi *Pulang Bainduok* serta tinjauannya dalam perspektif hukum Islam.

### E. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data utama melalui wawancara langsung dengan ninik mamak, tokoh agama, masyarakat adat, serta pasangan yang menjalankan tradisi *Pulang Bainduok*. Hasil wawancara tersebut kemudian dicatat sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh informan di lapangan. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan data pendukung dari buku, jurnal, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan tradisi dan hukum Islam. Seluruh data yang diperoleh kemudian digabungkan untuk dianalisis dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, tetapi langsung menentukan informan yang akan diwawancarai di lapangan. Peneliti memilih informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka mengetahui dan terlibat langsung dalam praktik tradisi *Pulang Bainduok*. Informan yang dipilih berjumlah 7 orang, terdiri dari 2 orang ninik mamak, 1 orang tokoh agama, 1 orang masyarakat adat, serta 3 orang pelaku yang melaksanakan tradisi *Pulang Bainduok* tersebut.

Peneliti mendatangi masing-masing informan, melakukan wawancara, serta menggali informasi sesuai dengan fokus penelitian. Seluruh informan dipilih untuk memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah, sehingga nantinya data dapat disajikan berdasarkan rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan cara turun langsung ke lapangan menggunakan beberapa langkah.

### 1. Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan datang ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung pelaksanaan tradisi *Pulang Bainduok*. Peneliti mengamati proses yang terjadi serta mencatat hal-hal penting yang berkaitan dengan penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah, kemudian mengajukan pertanyaan tersebut kepada ninik mamak, tokoh agama, masyarakat adat, serta masyarakat yang melaksanakan tradisi. Dalam pelaksanaannya, peneliti menyesuaikan pertanyaan dengan situasi di lapangan agar informasi yang diperoleh lebih mendalam.

#### 3. Dokumentasi

Dengan cara mengumpulkan catatan, dokumen, serta data tertulis yang berkaitan dengan tradisi Pulang Baiduok dan pernikahan adat. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat hasil wawancara dan observasi di lapangan.

### H. Analisis Data

Dalam penelitian ini, Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara menyeleksi, mengelompokkan, dan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi hingga penelitian selesai. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dipilih selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kesamaan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Setelah itu, peneliti menyusun dan menyajikan data dalam bentuk uraian secara sistematis. Penyajian data dilakukan berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

1. Rumusan masalah pertama tentang praktik pelaksanaan tradisi *Pulang Bainduok*
2. Rumusan masalah kedua tentang nilai atau makna yang terkandung di dalam tradisi *Pulang Bainduok*, dan
3. Rumusan masalah ketiga tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut.

Tahap terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disusun. Peneliti menghubungkan seluruh data yang diperoleh, kemudian menjawab masing-masing rumusan masalah secara jelas. Kesimpulan yang dihasilkan diperkuat dengan data yang ditemukan di lapangan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah dan rumusan masalah serta tujuan dan manfaat penulisan.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan mengenai konsep tradisi, tradisi Pulang Bainduok, konsep *'urf* dalam hukum Islam, serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana metode penulis dalam melakukan penelitian ini, yang meliputi jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan penelitiannya, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, analisis data serta teknik pengumpulan data yang diperoleh oleh penulis.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi penyajian hasil penelitian serta analisis terhadap praktik tradisi *Pulang Bainduok* berdasarkan tinjauan hukum Islam.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini penulis, maka kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tradisi *Pulang Bainduok* merupakan mekanisme adat yang wajib dilaksanakan oleh pendatang yang akan menikah dan menetap di Desa Mayang Pongkai. Tradisi ini berfungsi untuk menetapkan identitas adat, menentukan suku, serta menetapkan ibu dan ninik mamak sebagai penanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat. Pelaksanaannya terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu *Pulang Bainduok* bagi pendatang yang telah memiliki suku dan bagi pendatang yang belum memiliki suku, dengan perbedaan pada proses pengesahan adat dan beban biaya. Meskipun terdapat tantangan ekonomi, tradisi ini tetap dipertahankan karena berperan penting dalam menjaga keteraturan, kejelasan status adat, dan keharmonisan sosial.
2. Secara filosofis, tradisi *Pulang Bainduok* mengandung makna pembentukan identitas adat, perlindungan sosial, pengakuan keberadaan pendatang, serta penguatan ikatan kekeluargaan. Tradisi ini mengikat pendatang dengan ninik mamak sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan, penyelesaian konflik, dan pengawasan adat. Melalui *Pulang Bainduok*, pendatang tidak lagi dipandang sebagai orang luar,

melainkan sebagai bagian sah dari masyarakat adat, sehingga tercipta ketertiban, musyawarah, dan keharmonisan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Dalam tinjauan hukum Islam, tradisi *Pulang Bainduok* tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi ini mengandung nilai-nilai sosial yang sejalan dengan ajaran Islam, seperti persaudaraan, musyawarah, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan. Berdasarkan kaidah *al-‘ādah muḥakkamah* dan prinsip ‘urf, *Pulang Bainduok* dapat dikategorikan sebagai ‘urf *ṣaḥīḥ*, sehingga diperbolehkan dalam Islam dan layak dipertahankan selama tidak menimbulkan kemudharatan yang berlebihan dan masih sesuai dengan kemampuan masyarakat.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *Pulang Bainduok* perlu tetap dipertahankan sebagai mekanisme adat untuk menjaga ketertiban sosial dan memperkuat ikatan kekerabatan. Namun, pelaksanaannya perlu dilakukan secara bijaksana agar tidak memberatkan masyarakat, serta disertai sosialisasi bahwa *Pulang Bainduok* bukan syarat sah pernikahan menurut hukum Islam, melainkan kewajiban adat untuk menjaga keharmonisan sosial.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amin Darori, 2000, *Islam dan Kebudayaan Jawa*, Yogyakarta, Gama Media,
- Antonius Bungaran, 2016, *Tradisi, Agama, dan Akseptasi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Asep, Mulyana, Dkk. 2024, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, Provinsi Jawa Barat: Widina Media Utam.
- Bahrudin, Moh, 2019, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandar Lampung, Cv Anugrah Utama Raharja.
- Endraswara, Suwardi, 2006, *"Mistik Kejawen Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dalam Budaya Spritual Jawa*, Yogyakarta: Penerbit Narasi.
- Hadi Amirul, 2010, *Aceh: Sejarah Budaya Dan Tradisi*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Haroen, Nasrun, 1997, *Ushul Fiqih 1*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu
- Helin, Abdul, 2024, *Kaidah-Kiadah Fiqih, Sejarah, Konsep, dan Implementasinya*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim Duski, 2019, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fiqih)*, Palembang, Cv. Amanah,
- Imam Abi Abdillah Dan Muhammad Ismail Bin Ibrahim, 1992, *Shahih Bukhari*, Beirut, Darul Kitab Al-Amaliyyah
- Kementrian Agama Ri, 2016, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Sukoharjo, Madina Qur'an
- Koencjariningrat, 1985, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia,
- Putri, Rika Oktaria. 2021. *Tradisi Filosofis dan Beberapa Problem Keagamaan*. Jawa Timur. CV. Ausy Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Ramli, 2021, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta, Nuta Media,
- Sanusi, Ahmad , Sohari, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Pt Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*. Bandung. Alfabeta

### Jurnal/Skripsi

- Aini, Fauzia, Ma'rifatul, Penerapan Kaidah Ushul Fiqih Dalam Rekomendasi Dispensasi Kawin: Telaah Pertimbangan Kemaslahatan Di Pengadilan Agama Mojokerto, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, (2025), Vol.7. No. 1, hlm, 174.
- Ayu Ningsih, Silvia, Syuryani UM Dan Jasman Nazar Fakultas Hukum Sumatera Barat Jl By Pass Fly Over Aur Kuning, And Sumatera Barat. "Judakum (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas Peran Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Gadai terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota" 2, No. 1 (2023): 22–31.
- Darmawati. *Ushul Fikih\_Metode Tarjih*, Jakarta: Divisi Kencana (2019), 78.
- Furqan, Muhammad, and Syahrial Syahrial. "Kedudukan 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi'ī." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (2022): 68–118.
- Gustina Ria, Dkk, "Proses Pulang Baiduok In The Village Lipat Kain Of Left Kampar District Kampar Regency" *Jurnal Jom Fkip*, Volume 5, No 1, 3
- Hamzawi, M. Adib. "'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Inovatif* 4, no. 1 (2018): 11.
- Hardani, Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. ResearchGate. CV Pustaka Ilmu Group, 2023.
- Julianti Yuni, Beni Ahmad Saebani, , "*Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam.*", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, (2024), Vol. 9, No 3.
- Panjaitan Renol, "Tradisi Pulang Baiduok Sebagai Suatu Sistem Integrasi Keluarga Dikenagarin Pulau Gadang Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar" *Jurnal Jom Fisip*. Volume 1 No. 2, 3.
- Pratama Yogi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Penetapan Biaya Perkawinan Oleh Ninik Mamak Di Jorong VI Koto Selatan Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2019), 4-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rizhan, Afrinald. "Kedudukan Al- ' Adah Dan Al - ' Urf Sebagai Sumber Hukum Islam" , Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 7, no. 01 (2025), 88.
- Sandi Afriadi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mattanra Ezzo untuk Acara Pernikahan dalam Suku Bugis." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Sibarani Rober. "Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan", *Retorika : Jurnal Ilmu Bahasa*, 1, no. 1 (April 2015): 4.
- Sucipto. "Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *Jurnal ASAS* 7, no. 1 (2015): 25–40.
- Suwarjin. "Ushul Fiqh", Yogyakarta: Penerbit Teras (2012), 148-149.
- Syahnun, Muhammad. "KEDUDUKAN AL- ' URF SEBAGAI DALIL HUKUM." *Al-Ahwal As-Syakhsiyyah* 12, no. 01 (2024): 38–46.
- Syahrul Sidiq. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia* VII, no. 1 (2017): 149–53.
- Tamaulina Br Sembiring, Irmawati, Muhammad Sabir, Indra Tjahyadi. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori Dan Praktik)*. Universitas Panca Negara. CV Saba Jaya Publisher, 2024.
- ULFA, M. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Masuk Suku Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar," 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/70940/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/70940/2/SKRIPSI MARIA ULFA.pdf>.
- Warraihah, Al'Ashfi, and Dahyul Daipon. "Sanksi Adat Malangkahi Peran Niniak Mamak Dalam Perkawinan Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Suku Caniago Guguak Nagari Siguntur Muda Kecamatan Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan." *Journal of Islamic and Law Studies* 7, no. 1 (2023): 117–36.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang tradisi Pulang Baiduok?
2. Apakah bapak/ibu pernah melaksanakan atau terlibat dalam tradisi Pulang baiduok?
3. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi Pulang Baiduok menurut pengalaman bapak/ibu?
4. Menurut bapak/ibu apa tujuan dari pelaksanaan tradisi Pulang Baiduok?
5. Apakah tradisi Pulang Baiduok dianggap wajib dalam pernikahan adat di Desa Mayang Pongkai?
6. Apa akibat sosial atau adat yang bapak/ibu ketahui jika pasangan tidak melaksanakan tradisi Pulang Baiduok?
7. Apakah tradisi Pulang Baiduok menimbulkan beban tertentu bagi pasangan yang menikah?
8. Menurut pengalaman atau pengamatan bapak/ibu, bagaimana peran ninik mamak dalam pelaksanaan tradisi Pulang Baiduok?
9. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tradisi Pulang Baiduok menurut bapak/ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### FOTO DOKUMENTASI





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tradisi *Pulang Baiduok* Pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah yang ditulis oleh :

Nama : Andriani Rosita Sari  
NIM : 12220123342  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1 April 2026

#### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I, MH** .....

Sekretaris

**Zulfahmi, S.Sy., MH** .....

Penguji I

**Dr. H. Erman, M.Ag** .....

Penguji II

**Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag** .....

Mengetahui

Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, MH**  
NIP 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruhnya tulis ini tanpa ijin dari penerbit dan penyalur.  
a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : 11229/Un.04/F.I/PP.00.9/11/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

19 November 2025

Kepada Yth.  
Kepala Desa Mayang Pongkai  
di  
Tempat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ANDRIANI ROSITA SARI  
NIM : 12220123342  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam SI  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Mayang Pongkai, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar

Bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Praktik Tradisi Pulang Bainduok Pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan  
Kampar Kiri Tengah Perspektif Hukum Islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan



Dr. Numasrina, SE., M. Si

NIP. 19800405 200901 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH  
**DESA MAYANG PONGKAI**

Jl. Dahlia No. 01 Desa Mayang Pongkai Kampar Kiri Tengah, Kampar, Riau 28471

Nomor : 400.1/MP-UM/011  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah

Dan Hukum UIN Suskan Riau

di -

Tempat

Dengan hormat,



Berdasarkan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor 11229/Un.04/F.I/PP.00.911/2025 Tanggal 19 November 2025 Perihal Permohonan Izin Riset Yaitu :

Nama : **ANDRIANI ROSITA SARI**  
NIM : 12220123342  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam S1  
Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)  
Judul Penelitian : **Praktik Tradisi Pulang Bainduok Pada Masyarakat Adat Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Perspektif Hukum Islam.**  
Lokasi : Desa Mayang Pongkai, Kec. Kampar Kiri Tengah, Kab. Kampar

Maka bersama ini kami sampaikan kepada bapak, bahwasanya mahasiswa tersebut akan melakukan Riset di Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.

Demikian surat balasan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mayang Pongkai  
Pada Tanggal : 08 Januari 2026  
Kepala Desa Mayang Pongkai

| Paraf                     |   |
|---------------------------|---|
| Sekretaris Desa           |  |
| Kaur Umum dan Perencanaan |   |
| Pelaksana                 |  |



Afrianto. R

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.